



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang
website: dpmpstsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmpstsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 503/DPMPSTSP/DIKDAS-SD/2023/0003

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) "SD TAHFIDZ AL FATH"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca : Surat permohonan dari saudara RAJA HASRIADI, S.Pd selaku Ketua YAYASAN AL FATH CENTER KAMPAR Nomor 001/YAC-SDTAF/II/2023 tanggal 11 Januari 2023 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1210220041695 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 12 Oktober 2022;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 425/Dikpora-Dikdas/1239 tanggal 17 Februari 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar, Kepada:
- Nama Yayasan : YAYASAN AL FATH CENTER KAMPAR
NIB : 1210220041695
Penanggung Jawab : RAJA HASRIADI, S.Pd
Nama Sekolah : SD TAHFIDZ AL FATH
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal Sekolah Dasar
Alamat Sekolah : JL. Pattimura RT 010 RW 003 Desa Kijang Makmur Kec Tapung Hilir
Koordinat Lokasi : N : 0°54'48.19" E: 101°05'47.32"
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:
- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
 - Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 21 Februari 2023

KEPALA DINAS



HAMBALI SE, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 200003 1 002